



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 30 /Pdt./2010/PTJbi

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara antara:

1. Nama : **ALIEN** alias **NYO CEK ENG** ( **Giok Eng** ) ,  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga , alamat Desa Tangkit , RT. 011 , Kec.Kumpeh Ulu , Kabupaten Muara Jambi, **semula Tergugat I** Selanjutnya **disebut Pemanding I**

-----  
-----

2. Nama : **LINA** , Pekerjaan: Ibu rumah tangga , Alamat: Orang kayo Hitam Rt. 013, Kelurahan Budiman , Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. **Semula Tergugat II** selanjutnya **disebut Pemanding II- -----**

Dalam hal ini memberi **Kuasa Khusus** kepada **Sri Hayani .SH** Advokat /Penasehat **hukum** dari kantor “ **MELI CAHLIA,SH & Associates** beralamat

Page 1 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gajahmada No. 229 Depan SUN Motor  
Jelutung Jambi , berdasarkan surat Kuasa Khusus  
tertanggal 03 Maret 2010, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal  
04 maret  
2010 ;

## L A W A N

1. **NAMA : JUMIAT HERMAN HENDRO**

**alias ATIK Pekerjaan** Direktur  
PT.Mitra Abadi Mas , Alamat Jalan  
Ahmad Bastari ,Lrg.Siguntang No.  
118 Tanjung Pinang , Kota Jambi  
dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama PT.Mitra Abadi Mas,  
selanjutnya **disebut sebagai**

**Terbandingbanding**

**I;** -----  
--

2. **NAMA : LIM ADE GUNAWAN** , Pekerjaan

Suplayer , alamat Ruko permata  
ancol , Jalan Martadinata , Blok  
P/28. Jakarta Pusat Dalam hal ini

Page 2 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Toko  
Megatama Elektrik , selanjutnya  
disebut sebagai **Terbanding**

**II;**-----

--

3. **NAMA** : **AMING** , Pekerjaan  
Suplayer , alamat Jalan Komplek  
permata ancol blok k. no. 30  
Jakarta Utara , dalam hal ini  
bertindak bertindak untuk dan  
atas nama toko Cahaya Indah  
selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding**

**III;**-----

-----

4. **NAMA** : **BOETHIEM TJAY ALIAS ANDOS** .  
Pekerjaan suplayer alamat Jalan  
kapuk kamal, G.g Empang RT.13  
.rw.12.no.2.Jakarta , dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama  
PT.Gendal Subur Makmur,  
selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding**

Page 3 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



IV.-----

5. **NAMA** : **JONI** , Pekerjaan pimpinan  
Toko Martel, alamat Jln.  
Patalasidi ,nomor 29, Kota Jambi,  
dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Toko Martel  
selanjutnya **disebut sebagai**

**Terbanding V;-**

6. **NAMA** : **H E R U** , pekerjaan  
,suplayer ,alamat Jalan Thamrin  
kota Jambi , dalam hal ini  
bertindak dan atas nama Toko Rajasa  
, selanjutnya disebut **sebagai**

**Terbanding**

VI ;-----

-----

7. **NAMA** : **Lim Bun Kie alias KIKI**,  
pekerjaan Suplayer ,alamat Jalan  
Pasar Pagi Raya No. 21 Jakarta,  
11230, dalam hal ini bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Toko Jaya

Makmur selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding**

**VII;-** .....

.....

8. **NAMA : S A N T O** , Pekerjaan

Suplayer, alamat Jalan Glodok

Harco Blok 2 No. 320, Jakarta

barat, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Toko Jaya

Utama selanjutnya disebut **sebagai**

**Terbanding VIII;-**

9. **NAMA : SUMADI**, pekerjaan Suplayer ,

alamat Jalan Ahmad Bastari Lrg.

Siguntang RT. 9 kel. Tanjung Pinang

, Kec. Jambi Timur , Jambi, dalam

hal ini bertindak dan atas nama

UD.Satria mandiri, selanjutnya

disebut **Terbanding**

**IX;-** .....

.....

10. **NAMA : DARMOKO**, Pekerjaan Suplayer

, Alamat Jalan Letnan Sayuti No.

Page 5 of 13

Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1333, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Toko Mitsudenki, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X**;-----

11. **NAMA : FREDY**, pekerjaan Suplayer , alamat Jalan Kapuk Kayu Besar No. 37 Cengkareng , Jakarta barat , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Toko Sinar Intan Putra Nusa, Selanjutnya **disebut sebagai Terbanding**

**XI**;-----

-----

Dalam hal ini para Terbanding memberi kuasa kepada **TITIS RACHMAWATI,SH.MH , BENNY MURDANY,SH. KARTIKA LESTARI,SH DAN NORA HERLIANTO,SH** yang kesemuanya Advokad dan Pengacara yang berkantor di Jalan Angkatan 45/kaca piring No. 1123 A RT.07 RW.02. Kel.Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang dan Jalan Gajah Mada No. 101 B Simpang Lampu Merah Arah Jelutung , Jambi Berdasarkan surat kuasa khusus No. 85/SK- Pdt/XII/2008./JBI , tanggal 27 Desember 2008, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 84/SK/Pdt/2009/PN.JBI

Page 6 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada masing-masing para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

-----  
-----

1. Penggugat I sebesar Rp. 470.092.309.- ( empat ratus tujuh puluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh ) ;-----

2. Penggugat II sebesar Rp. 58.367.900.- ( lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus ) ;-----

3. Penggugat III sebesar Rp. 274.355.600.- ( Dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus ) ;-----

4. Penggugat IV sebesar Rp. 27.320.000.- ( Dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) ;-----  
-----

5. Penggugat V sebesar Rp. 125.931.250 .- ( Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh

Page 8 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu          ribu          dua          ratus          lima          puluh

rupiah );- -----

6. Penggugat VI sebesar Rp. 27.075.000.- ( Dua  
puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah

) ;-----

-----

7. Penggugat VII sebesar Rp. 321.051.500.- ( Tiga  
ratus dua puluh satu juta lima puluh satu ribu  
lima ratus

rupiah ) ;-----

8. Penggugat VIII sebesar Rp. 103.500.000.-

( Seratus tiga juta lima ratus ribu

rupiah ) ;-----

-----

9. Penggugat IX sebesar Rp. 74.144.980 .- ( Tujuh  
puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu  
sembilan ratus delapan puluh rupiah ) ;-

10. Penggugat X sebesar Rp. 67.502.500.- ( enam  
puluh tujuh juta lima

ratus dua ribu lima ratus

rupiah );- -----

----

11. Penggugat XI sebesar Rp.

33.044.230 ;- ( Tiga puluh tiga juta empat

Page 9 of 13

Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu dua ratus tiga puluh

rupiah )- -----

ditambah dengan bunga masing-masing kepada para

**Penggugat** sebagai

**berikut** :- -----

1. Penggugat I sebesar Rp.7.051.384.- ( Tujuh  
juta lima puluh satu ribu tiga ratus delapan  
puluh empat  
rupiah );- -----

2. Penggugat II sebesar Rp. 875.518 ,- ( Delapan  
ratus tujuh puluh lima lima ratus delapan  
belas  
rupiah );- -----

3. Penggugat III sebesar Rp. 4.115.334.-  
( Empat juta seratus lima belas ribu tiga  
ratus tiga puluh empat  
rupiah );- -----

4. Penggugat IV sebesar Rp. 409.800.- ( Empat  
ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah )  
;- -----

5. Penggugat V sebesar Rp. 1.888.968.-  
( Seratus delapan ratus delapan ribu  
sembilan ratus enam puluh delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah );- -----

6. Penggugat VI sebesar Rp. 406.125 .- ( Empat ratus enam ribu seratus Dua puluh lima rupiah ) ;- -----

7. Penggugat VII sebesar Rp. 4.815.772 .- ( Empat juta delapan ratus lima blas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah ) ;- -----

8. Penggugat VIII sebesar Rp. 1.552.500.- ( Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah );- -----

9. Penggugat IX sebesar Rp. 1.112.174.- ( Satu juta seratus dua belas ribu seratuTujuh puluh empat rupiah ) ;- -----

10 .Penggugat X sebesar Rp. 1.012.537.- ( Satu juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah );- -----

11.Penggugat XI sebesar Rp. 495 .663.- ( Empat ratus sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima enam ratus enampuluh tiga rupiah );

puluh empat ribu dua ratus tiga puluh

rupiah )- - - - -

Setiap bulan terhitung sejak gugatan

ini dimasukkan ke

Pengadilan Negeri Jambi dan sampai

putusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum

tetap;- - - - -

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap 2 ( dua) buah rumah yang terletak di jalan Orang Kayo Hitam, Nomor 30 RT.13 RW.005, Kelurahan Budiman. Kecamatan Jambi Timur , Kota Jambi dan 3 (tiga) buah Ruko (Rumah Toko) yang terletak di Jalan Abdul Karto Wirono Nomor 16,17 dan 18 RT. 13 Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Penetapan Majelis hakim Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.JBI, tertanggal 11 Februari 2010;- - - - -

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar

Rp. 2.676.000.- ( Dua juta enam ratus tujuh

Page 12 of 13

Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah );- ---

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Maret 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding / Kuasa hukumnya pada tanggal 17 Maret 2010 sebagaimana

mestinya ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 08 April 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada para Terbanding / kuasa hukumnya pada tanggal 08 April 2010, sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa para Terbanding / Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 April 2010, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding/Kuasanya pada tanggal 22 April 2010

Page 13 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan kepada para Pembanding/ Kuasa Hukumnya untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) pada tanggal 22 April 2010 maupun kepada para terbanding/kuasanya sebagaimana mestinya ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Februari 2010 No.22/Pdt.G/2009/PN.JBI dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding/semula Tergugat tertanggal 5 April 2010 dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat tertanggal 19 April 2010 maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah

Page 14 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;-----

-----

**Dalam**

**Eksepsi**

:------

-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan **gugatan penggugat kabur** jaitu :------

- Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan yaitu Penggugat/Terbanding mendalilkan masih ada barang- barang milik Penggugat yang belum terjual dan tagihan- tagihan yang belum disetor kepada penggugat, sehingga secara hukum tergugat berkewajiban menyetorkan hasil tagihan- tagihan yang belum disetor kepada penggugat dan mengembalikan barang- barang milik penggugat yang belum terjual. Namun didalam petitumnya pihak penggugat hanya menuntut seluruh pembayaran atas barang- barang yang dititipkan kepada tergugat untuk dijualkan ;-----

-----

- Bahwa para Penggugat telah mencampur adukkan dalil- dalil pidana dengan dalil- dalil perdata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyulitkan para tergugat mempertahankan kepentingan hukumnya ;-----

- Bahwa penyitaan atas tagihan- tagihan kepada pihak ketiga yang merupakan hak para tergugat adalah tidak sah karena dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat/Pembanding bukan mengenai kompensasi/kewenangan mengadili maka harus diputus bersama pokok perkara, tidak boleh diputus lebih dulu dalam putusan sela (Hukum Acara Perdata oleh M.Yahya Harahap, SH penerbit Sinar Grafika halaman 428 tentang Cara Penyelesaian Eksepsi Lain di luar Kompetensi, Diperiksa dan Diputus bersama- sama Pokok Perkara ) ;-----

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai gugatan kabur artinya gugatan penggugat formulasinya tidak jelas ;-----

Page 16 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan- ketentuan dalam HIR atau RBg tidak terdapat penegasan keharusan mengenai gugatan harus jelas dan terang namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas “demi kepentingan beracara” , dimana menurut pasal 8 Rv pokok- pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga dikembangkanlah dalam praktik peradilan adanya eksepsi gugatan kabur atau gugatan tidak jelas (Hukum Acara Perdata oleh M.Yahya Harahap,SH halaman 448);- -----

Menimbang bahwa tentang kekaburan gugatan ini tidak termasuk dalam pokok perkara namun termasuk dalam formalitas gugatan khususnya mengenai formulasi gugatan Penggugat , dimana Pengadilan Tinggi akan meneliti posita gugatan dihubungkan dengan petitumnya ;-----

Menimbang bahwa posita gugatan pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut :- -----

- Para Penggugat adalah Suplier barang- barang elektronik/alat- alat listrik ke Toko Semeru Elektrik milik Budi Guijono Gwee alias Kim

Page 17 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liong ;

- Bahwa Budi Guijono Gwee kemudian meninggal pada tanggal 23 November 2008 dan sebagai ahli warisnya adalah para Tergugat yang harus bertanggung jawab **menyetorkan** uang hasil tagihan dari pihak ke tiga yang belum disetor, kepada para Penggugat dan **mengembalikan** barang-barang milik para penggugat yang masih berada dalam toko Semeru Elektrik ;-----

- Bahwa kewajiban **menyetorkan** hasil tagihan dari pihak ke tiga dan **mengembalikan** barang barang yang masih berada di Toko Semeru Elektrik tidak pernah dilaksanakan oleh para tergugat, sehingga perbuatan para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat ;-----

Menimbang bahwa dari posita gugatan dapat diketahui para penggugat adalah para supplier alat-alat listrik bagi Toko Semeru Elektrik yang setelah meninggalnya Budi Guijono Gwee menuntut pembayaran atas alat-alat listrik

Page 18 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjual dan menuntut pengembalian alat- alat listrik yang belum terjual dan masih berada di Toko Semeru Elektrik kepada para tergugat, namun para Penggugat tidak memerinci secara jelas alat- alat listrik yang telah terjual dan berapa kewajiban para tergugat harus membayar/menyetorkan uang atas barang- barang yang sudah terjual demikian pula para pengugat tidak memerinci dengan jelas barang- barang apa saja yang masih belum terjual dan harus dikembalikan kepada masing masing para pengugat . Para Penggugat hanya menguraikan **nilai tagihan** (harga) atas barang yang disetor kepada Toko Semeru Elektrik secara garis besar saja tanpa rincian yang jelas mengenai jenis, merek, jumlah dan harga satuan masing- masing barang ;-----

Menimbang bahwa apabila dihubungkan antara posita gugatan dengan petitumnya maka terlihat adanya ketidakjelasan yaitu para Penggugat mendalilkan kewajiban para Tergugat adalah **menyetorkan** hasil tagihan dan **mengembalikan** barang yang masih ada di Toko Semeru Elektrik kepada para Penggugat namun didalam petitumnya **hanya menuntut** pembayaran harga barang- barang yang telah disetorkan ke Toko Semeru Elektrik, **tanpa adanya tuntutan pengembalian barang;**

Menimbang bahwa di dalam posita nomor 6 diuraikan

Page 19 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat II yang intinya telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan tagihan dan pengembalian barang dengan demikian telah terjadi perjanjian atau kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang intinya segala kewajiban para tergugat akan dipenuhi, sehingga ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh para tergugat kepada para penggugat ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian apabila kewajiban atau prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh para tergugat maka para tergugat hanya dapat dituntut karena **wan prestasi** bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas maka gugatan penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur sehingga sudah selayaknya eksepsi pihak tergugat dapat dikabulkan , dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Februari 2010 No.22/Pdt.G/2009/PN JBI tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat

Page 20 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan dari Undang - Undang yang berkaitan-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Februari 2010 Nomor 22/Pdt.G/2009/PN.JBI yang dimohonkan banding ;-----

## DENGAN

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat/Pembanding ;-----

Page 21 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari SENIN Tanggal 18 Oktober 2010 oleh H.Widiono, SH MBA MH, Hakim Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, H.Eddy Army Zubair, SH MH dan Dwi Prasetyanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 2 Juni 2010 Nomor : 30/PEN / PDT/2010/PT.JBI, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta RINA SINAR PANGGABEAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang

Page 22 of 13  
Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TESEBUT,

1. H.EDDY ARMY ZUBAIR,SH MH

H.WIDIONO. SH MBA MH

2. DWI PRASETYANTO ,SH

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR PANGGABEAN

### Perincian Biaya

1. Materai Putusan	Rp.	6.000.	
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000.	
3. Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>139.000.-</u>	
Jumlah	Rp.	150.000.-	(Seratus lima puluh
ribu )			

Page 23 of 13

Put. 30.Pdt.2010.PT.JBI.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)